



PUTUSAN

No. 1681 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **PARNO bin KARTO DARMIN;**
Tempat Lahir : Bojonegoro;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/10 November 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sudu, RT. 03, RW. 01, Desa Tenggor, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan:
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Parno bin Karto Darmin pada hari Selasa, tanggal 17 Februari 2009 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di dalam bulan Februari 2009, bertempat di Dukuh Dusu, Desa Tenggor, RT. 03, RW. 01, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya pada suatu waktu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, melakukan niaga berupa minyak solar sulingan, tanpa ijin usaha niaga, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula anggota polisi yaitu Ipda Kusnan bersama saksi Brigadir Yoshly Purnomo, Brigadir Agus Sugianto dan Briptu Dwi Ardi Wibowo yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan penjualan terhadap minyak solar suling dengan cara setiap dua minggu sekali Terdakwa menerima setoran minyak suling dari para rengkek (penambang tradisional) sebanyak 4 (empat) jerigen dengan isi masing-masing 30 liter dan Terdakwa membelinya dengan harga per liternya sebesar Rp 3.000,00 yang kemudian Terdakwa jual kembali di tempat usahanya di rumah dengan harga per liter sebesar Rp 3.200,00 sehingga oleh anggota

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 1681 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi dilakukan penggerebekan ke rumah Terdakwa yang didapati sebanyak 2 (dua) jerigen minyak solar suling dengan isi masing-masing 30 liter (tiga puluh liter) dan diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang dibeli dari para penyuling;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata Terdakwa dalam melakukan perniagaan minyak solar suling tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Tahun 2001;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro tanggal 12 Agustus 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Parno bin Karto Darmin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan niaga berupa minyak solar sulingan, tanpa ijin usaha niaga", sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang No. 22 Tahun 2001;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Parno bin Karto Darmin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) jerigen berisi minyak sulingan @ 30 liter;Dikembalikan kepada Negara melalui PT. Pertamina;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 305/Pid.B/2009/PN.Bjn. tanggal 19 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Parno bin Karto Darmin tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan niaga berupa minyak solar sulingan, tanpa ijin usaha niaga";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar, Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) buah jerigen berisi minyak solar sulingan masing-masing 30 (tiga puluh) liter dikembalikan kepada Negara melalui PT. Pertamina;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 739/Pid/2009/PT.Sby., tanggal 30 Desember 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 305/Pid.B/ 2009/PN.Bjn. tanggal 19 Agustus 2009;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 305/Pid.B/ 2009/PN.Bjn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bojonegoro yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Maret 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Maret 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 19 Maret 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 24 Februari 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 19 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dengan hukuman percobaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan pertimbangan tujuan pidana bersifat edukatif bagi Terdakwa tidaklah tepat karena tidak memberikan pembelajaran bagi masyarakat luas yang masih saja melakukan usaha niaga minyak dan gas bumi tanpa ijin usaha niaga yang akan berakibat merugikan Negara;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 1681 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada ketidaktahuan Terdakwa peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi tidaklah tepat karena dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi maka suatu undang-undang berlaku sama terhadap semua orang;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah dan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan (Putusan Mahkamah Agung Reg.No.: 828 K/Pid/1984 tanggal 03 September 1984);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi/Judex Facti tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO**, tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 29 November 2010** oleh **I MADE TARA, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 1681 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **PROF. DR. H. MUCHSIN, S.H.**, dan **PROF. DR. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H., M.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

PROF. DR. H. MUCHSIN, S.H.

ttd.

PROF. DR. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H., M.A.

Ketua,

ttd.

I MADE TARA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. 040044338